

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG PIDANANNYA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS (PUTUSAN
NOMOR 133/Pid.Sus/2018/PNSIt)**

**Anggit Mulat Supadmo; Hartanto
Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana dibawah minimum khusus apakah sudah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku, mengetahui penjatuhan pidana minimum khusus sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan mengetahui cara menyelesaikan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah studi hukum kepustakaan yang berdasarkan data-data sekunder dengan tujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi dengan menggunakan aspek-aspek hukum yang ada hubungannya dengan obyek kajian penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PNSIt dapat mengakibatkan disparitas serta tidak tercapainya kepastian hukum di karenakan hakim dalam menjatuhkan perkara jauh berada di bawah dari ketentuan tindak pidana minimum khusus atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pidana minimum khusus memiliki sisi negative karena seringkali menimbulkan benturan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penggunaan teori tujuan pemidanaan ini penting karena akan berpengaruh terhadap jenis dan bobot sanksi pidana yang dijatuhi hakim terhadap terdakwa. Zaman Nabi Muhammad juga menghadapi masalah yang serupa bukan narkoba akan tetapi khamar atau minuman keras dari perasaan anggur yang memabukkan yang mengakibatkan banyaknya kejahatan pada masa itu juga. Hukuman bagi orang yang mabuk atau khamar pada saat itu jauh lebih berat dari pada hukuman saat ini, karena hukuman pada masa itu sifatnya mutlak atau pasti dan tidak dapat di tawar-tawar lagi.

Kata kunci: Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim

Abstract

The purpose of this research is to find out the basic considerations of judges in imposing criminal acts under the special minimum whether they are in accordance with the applicable law, knowing the special minimum sentence imposition is in accordance with the purpose of punishment and knowing how to resolve narcotics abuse in the perspective of Islamic law. The approach method used in this study is the normative juridical approach. Research using a normative juridical approach is a legal study of literature based on secondary data with the aim of studying phenomena that occur using legal aspects that have to do with the object of research study. The results of the research obtained are that Decision Number 133/Pid.Sus/2018/PNSIt can result in disparities and failure to achieve legal certainty because judges in dropping cases are far below the provisions for special minimum crimes or Article 112 paragraph (1) of the Law Invite No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Special minimum criminal provisions have a negative side because they often cause a conflict between legal certainty, justice and expediency. The use of the theory of sentencing objectives is important because it will affect the type and weight of the criminal sanction imposed by the judge against the defendant. At the time of the Prophet Muhammad also faced a similar problem, not drugs but khamr or liquor from the feeling of intoxicating wine which resulted in many crimes at that time. The punishment for people who were drunk or intoxicated at that time was far more severe than the

current punishment, because the punishment at that time was absolute or certain and could not be bargained for.

Keywords: Narcotics Crime, Judge's Consideration, Judge's Decision

1. PENDAHULUAN

Hukum dalam konteks kenegaraan umumnya merupakan suatu acuan asar serta pedoman dalam keidupan bernegara. Hukum juga sejatinya memberika pengamanan (*order*), kesejahteraan (*welfare*) dan kebahagiaan (*happiness*) bagi masyarakat dalam lingkup Negara Hukum. Negara hukum sendiri diharapkan bisa menjamin keadilan, kemakmuran dan perdamaian untuk warga negaranya. Dibidang pengobatan salah satu contohnya, pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat juga digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengajaran dan pendidikan sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Narkotika adalah obat atau bahan berbahaya yang dikenal oleh kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Napza yang merupakan singkatan atau nama lain dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. “*nacotics*” yang berarti obat bius dalam bahasa inggris. Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya bila digunakan tanpa pengawasan dokter dan digunakan secara berlebih, berulang kali serta terus menerus, bahan tersebut akan menimbulkan ketergantungan yang akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani serta rohani. Penggunaannya bersifat patologik serta menimbulkan hambatan dalam beraktivitas dilingkungan masyarakat, sekolah atau kampus, tempat kerja”. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah besar yang sedang kita hadapi dan perlu menjadi suatu perhatian khusus bagi penegak hukum bangsa Indonesia akhir-akhir ini. “Tindak Pidana Narkotika bersifat transional atau tindak pidana yang tergolong kedalam *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa sedangkan Undang-Undang Narkotika dibentuk untuk menjamin ketersediaan narkotika sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu teknologi”

Pencegahan segala dampak negatife untuk negara Indonesia dan memberantas penyalahgunaan serta jaringan Narkotik. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerintah terhadap merebaknya penyalahgunaan narkotika dinegara ini.

Serta diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam membantu Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait mencegah atau menghilangkan penyalahgunaan narkotika ini yang dinilai masih kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

”Dalam perundang-undangan pidana, Pidana dibagi menjadi dua yaitu pidana umum dan pidana khusus”. Ada suatu hal yang khusus dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengatur tentang diterapkannya ancaman pidana dengan pemberatan dalam bentuk batasan minimum khusus, akan tetapi dalam penerapannya yang saat ini sedang diuji karena dengan adanya suatu hal yang khusus tersebut maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan atau pedoman yang baku dalam penerapannya.

“Salah satu penyebab seiring meningkatnya penyalahgunaan Narkotika yakni ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak terhadap pelakunya”. Padahal narkotika sendiri sudah sangat jelas memberikan dampak yang negatif bagi penggunanya dapat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara. Dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pertimbangan hakim dalam perkara narkotika haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat dan tidak hanya kepastian hukum saja.

Hukum Islam yang ditentukan oleh Allah SWT bertujuan untuk merealisasikan serta melindungi kebaikan masyarakat. “Dalam menjamin hal tersebut Islam menentukan beberapa aturan, baik larangan atau perintah. Aturan itu ada yang bersifat ancaman hukum di akhirat dan ancaman hukum di dunia. Mengenai pelanggaran tersebut dalam hukum pidana Islam diartikan dalam tindak pidana hudud. Salah satu unsur penting dalam hukum Islam adalah perbuatan melawan hukum yang lazim dikenal dengan *uqubah*”.

Tindak pidana narkotika dilakukan oleh Terdakwa Widodo Als. Gowok Bin Ridwan (Alm) laki-laki berusia 40 tahun. Pada tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2018 yang bertempat di jalan Tritis baru Kp. Klumpit Rt 04 Rw 01 Kel. Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pada perbuatan tersebut yang mana terdakwa telah terbukti bersalah dan melanggar

ketentuan sesuai pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditentukan batas minimum pemidanaan adalah 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tetapi diputus dibawah batas minimum khusus yaitu pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah). “Dengan adanya sistem pidana minimal khusus seakan memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh Hakim di dalam menjatuhkan putusan, mengenai sistem pidana minimum khusus sendiri tidak ada aturan atau pedoman dalam hal penerapannya”.¹⁰“Meskipun memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya namun tidak berarti hakim bebas untuk mengabaikan keadilan. Kebebasan hakim tidak mutlak sifatnya kebebasan hakim tidaklah boleh disalahgunakan sehingga bertentangan dengan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran”.

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 133/Pid.Sus/2018/PNSIt sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan terdapat penyimpangan atau ketidak sesuaian terhadap Undang-Undang yang menjadi penting untuk dikaji sebagai studi kasus. Dari uraian diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG PIDANANNYA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS (PUTUSAN NOMOR 133/Pid.Sus/2018/PNSIt)”**.

Dari latar belakang terdapat beberapa permasalahan, maka rumusan masalah sebagai berikut: a) Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; b) Apakah penjatuhan pidana minimum khusus sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?; c) Bagaimana cara menyelesaikan penyalahgunaan narkotika dalam prespektif hukum Islam? Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang penulis uraikan, maka yang ingin penulis capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana dibawah minimum khusus apakah sudah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku; b) Untuk mengetahui penjatuhan pidana minimum khusus sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan; c) Untuk mengetahui cara menyelesaikan penyalahgunaan narkotika dalam prespektif hukum islam.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah studi hukum kepustakaan yang berdasarkan data-data sekunder dengan tujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi dengan menggunakan aspek-aspek hukum yang berupa peraturan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya sebagai landasan yuridis yang ada hubungannya dengan

obyek kajian penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian, dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah agar dapat menemukan hukum *in concret.*” Adalah suatu hukum positif yang dicari dalam analisis deskriptif yang aktual untuk menjelaskan dan mengkaji mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika masuk dalam salah satu kejahatan luar biasa di Indonesia yang semakin hari semakin marak tersebar di masyarakat kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu berdampak buruk yang dihasilkan dari kejahatan atau penyalahgunaan ini. Mahkamah Konstitusi melalui dua putusannya No. 2/PUU-V/2007 dan No. 3/PUU-V/2007 tanggal 30 oktober 2007 telah menyatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan luar biasa.

Ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dasar yang digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang merupakan batas minimum hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sedangkan ketentuan maksimum bertujuan menghindari dan mencegah hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan.

Kasus Nomor 133/Pid.Sus/2018/PNSlt. Tindak pidana narkotika dilakukan oleh terdakwa Widodo Als. Gowok Bin Ridwan (alm) laki-laki berusia 40 Tahun. Pada tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 yang bertempat di jalan Tritisan baru Kp. Klumpit Rt 04 Rw 01 Kel. Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir kota Salatiga atau setidaknya

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Pada perbuatan tersebut yang mana terdakwa telah terbukti bersalah dan melanggar ketentuan sesuai pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditentukan batas minimum khusus adalah 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tetapi diputus dibawah batas minimum khusus yaitu pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan penuntut umum mendakwa perbuatan dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Pertimbangan majelis hakim yang mendasari vonis 2 (dua) tahun pidana penjara yaitu perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kaku karena tidak memandang maksud tujuan seseorang memiliki atau menguasai narkotika. Sedangkan jumlah narkotika yaitu 0,313 gram (dibawah 1 gram). Sedangkan jaksa juga berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan.

Selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan PN Salatiga No 133/Pid.Sus/2018/PN Slt, majelis tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, begitu juga terhadap pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun terdakwa sendiri, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Berdasarkan uraian di atas putusan hakim terhadap sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus akan menimbulkan disparitas pidana. Hakim memutus terdakwa berdasarkan

Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 dengan ketentuan pidana penjara minimum 4 (empat) tahun akan tetapi pada putusan ini hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun. Hal ini akan dijadikan patokan oleh terdakwa lain dalam kasus atau tindak pidana yang serupa dan akan menyebabkan kepastian hukum tidak dapat terwujud dan akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Tidak adanya pengaturan tentang pedoman pemidanaan dalam KUHP secara teoretis berhubungan dengan dasar aliran falsafah pemidanaan yang dianut. KUHP menganut falsafah pemidanaan aliran klasik yang merupakan respons terhadap ancient regime pada abad ke-18 di Prancis dan Inggris. Sistem pemidanaan menurut aliran ini mengikuti pola pidana yang ditetapkan secara pasti (*definite sentence*) sehingga kebebasan hakim (*judicial discretion*) tidak memperoleh tempat dalam aliran klasik. “Hal ini berbeda dengan suatu pemidanaan yang mengikuti aliran modern (*positif*), di mana pemidanaan mengikuti pola individualisasi pidana.

Pola *judicial discretion* sangat dianjurkan, yaitu kebijakan hakim untuk mempertimbangkan pemidanaan berdasarkan hal-hal khusus yang ada di seputar tindak pidana dan individu pelaku tindak pidananya”. Ada beberapa kriteria yang dipertimbangkan hakim dalam penjatuhan pidana dibawah minimum khusus didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa hanya sebagai pengguna (pemakai) dan jumlahnya relatif kecil, maka hakim dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus. Jumlah relatif kecil di sini bisa dilihat dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

SEMA dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus, hakim lebih mengedepankan keadilan dibanding kepastian hukum. Disebutkan bahwa hakim semestinya tidak menjadi corong undang-undang tetapi corong keadilan, kepatutan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar setiap putusan yang dihasilkan sesuai dengan keadilan dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo berpendapat hakim boleh saja menyimpangi ketentuan undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpinginya. “Terkadang ketidakadilan justru akan muncul jika hakim menerapkan ketentuan perundang-undangan.

Pada dasarnya penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim. Dalam penentuan berat ringannya pidana tersebut, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan undang-undang, akan tetapi harus pula memperhatikan faktor lainnya, diantaranya

faktor dampak kejahatan, faktor modus operandi kejahatan, faktor perilaku terdakwa dipersidangan, faktor perdamaian antara terdakwa dengan korban, dan faktor pribadi hakim yang memutuskan”.

3.2 Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Sesuai Dengan Tujuan Pidanaan

Latar belakang dan kepentingan diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan penegak hukum. Dalam KUHP belum tercantum tujuan pidanaan, padahal pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem hukum yang bertujuan sehingga perlu dirumuskannya tujuan pidanaan. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 (RUU KUHP) merumuskan tujuan pidanaan yang terdapat pada Pasal 55 yang berbunyi : (1) Pidanaan bertujuan: a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d) dan Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Keberadaan ketentuan pidana minimum khusus memiliki sisi negatif karena seringkali menimbulkan benturan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Wilayah keadilan memang tidak atau belum tentu sama dengan wilayah hukum positif yang lebih menekankan pada aspek kepastian. Hal ini mengakibatkan timbulnya jarak antara hukum positif yaitu undang-undang dengan keadilan. Demikian juga seperti halnya dalam perkara tindak pidana narkoba, hakim seringkali menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang narkoba karena lebih mengedepankan keadilan dibanding kepastian hukum.

Kajian terhadap penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus ini perlu dilakukan agar jelas kriteria yang digunakan hakim dalam melakukan penyimpangan tersebut. Apabila kriteria yang digunakan hakim tidak jelas, maka hakim bisa menerapkan penyimpangan tersebut dalam banyak kasus sehingga tujuan adanya ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang narkoba menjadi tercapai.

Adanya pejatuhan pidana dibawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh hakim, tidak dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebab dalam

asas *nulla poena sine lege*, yang berarti “tiada pidana tanpa undang- undang” telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang- undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

Adapun di dalam undang-undang narkotika itu sendiri telah jelas telah mengatur ketentuan ancaman pidan dalam batas minimum dan maksimum, seperti misalnya pada Pasal 112 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga adanya penjatuhan pidana dibawah batas minimum dari ketentuan ancaman pidana yang ada dalam Undang- Undang Narkotika oleh hakim dengan sendirinya tidaklah dapat dibenarkan.

3.3 Penyelesaikan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Islam

Di lihat dari sejarah keberadaan narkotika telah ada bersamaan dengan lahirnya agama-agama besar dunia. “Tiga abad sebelum Nabi Isa lahir, opium sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir yang digunakan sebagai obat tidur dan penenang, bahkan dijadikan simbol mata uang. Sementara itu ganja telah dipakai oleh penduduk Asia Kecil pada abad ke lima sebelum Masehi untuk meraih kesenangan dan kegembiraan.

Tanaman ganja sangat mempengaruhi kehidupan manusia selama berabad-abad di sepanjang pantai Afrika sampai ke India”. Dalam lintas sejarah ganja mampu mempengaruhi kebudayaan manusia. Pada zaman Nabi Muhammad ganja tidak terungkap dengan jelas serta belum ditemukan hadist yang secara spesifik menjelaskan tentang narkotika dan hukum penggunaannya. Permasalahan yang merajalela pada masa itu adalah persoalan khamar, yaitu minuman keras dari perasaan anggur yang memabukkan. Dalam sejarah disebutkan bahwa masalah khamar muncul pada awal periode Madinah.

Rasuullah SAW menegaskan setiap zat yang dapat memabukkan itu khamar dan setiap zat yang memabukkan itu haram (HR.Bukhari dan muslim). Dalam wacana Islam, tidak ada ayat Al-Quran yang mengatur secara khusus membahas tentang narkotika namun ada beberapa ayat dan hadist yang di dalamnya membahas tentang pelarangan mengkonsumsi khamar atau minuman keras yang memabukkan.

Para ulama menganalogikan narkotika sebagai khamar karena terdapat kesamaan di antara keduanya, baik kandungan atau sifatnya yang dapat menghilangkan akal dan juga

dampak buruk yang diakibatkan. Menggunakan khamar dan narkoba dapat mempengaruhi akal budi dan hati nurani. Seorang manusia berada dalam tingkatan ini merupakan manusia yang berada dalam level kehinaan yang bisa disamakan dengan binatang.

Dalam konteks ajaran Islam, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara: a) Pendidikan agama perlu ditanamkan serta dijaga sejak kecil; b) Kehidupan beragama di dalam rumah tangga perlu diciptakan dengan suasana kasih sayang antara orang tua dan anak; c) Perlu ditanamkan kepada anak atau remaja sejak kecil mungkin bahwa penyalahgunaan narkoba adalah haram menurut Islam, sebagaimana haramnya kita memakan babi; d) Peran dan tanggungjawab orang tua, guru, tokoh masyarakat serta lingkungan sangat penting dan menentukan bagi kebersihan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

4. PENUTUP

Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PNSIt dapat mengakibatkan disparitas serta tidak tercapainya kepastian hukum di karenakan hakim dalam menjatuhkan perkara jauh berada di bawah dari ketentuan tindak pidana minimum khusus atau Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Kepastian hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan disampingkan karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari segala hukum dan bertujuan memberikan perlindungan hukum untuk masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Asas hukum pidana lebih khusus terhadap asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa hukum pidana bersumber pada undang-undang yang berlaku serta penerapan berat ringannya pidana yang tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, dalam hal ini undang-undang tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan pemidanaan. Ketentuan pidana minimum khusus memiliki sisi negative karena seringkali menimbulkan benturan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penggunaan teori tujuan pemidanaan ini penting karena akan berpengaruh terhadap jenis dan bobot sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa.

Zaman Nabi Muhammad juga menghadapi masalah yang serupa bukan narkoba akan tetapi khamar atau minuman keras dari perasaan anggur yang memabukkan yang mengakibatkan banyaknya kejahatan pada masa itu juga. Hukuman bagi orang yang mabuk

atau khamar pada saat itu jauh lebih berat dari pada hukuman saat ini, karena hukuman pada masa itu sifatnya mutlak atau pasti dan tidak dapat di tawar-tawar lagi. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang melarang kita sebagai umat muslim untuk tidak mengkonsumsi khamar karena banyak dampak buruknya. Dan untuk menghilangkan kebiasaan buruk Allah tidak langsung melarang umatnya untuk berhenti secara langsung mengkonsumsi khamar. Akan tetapi secara bertahap dan pelan-pelan agar dapat dicerna serta diterima dengan baik dengan cara itu efektif menghilangkan kebiasaan buruk pada masa itu.

Dari hasil penelitian masih terdapat kepastian hukum yang tidak berjalan dengan apa yang semestinya. Seperti contohnya masih tidak berjalannya undang-undang ataupun peraturan dengan apa yang terjadi pada persidangan serta keputusan hakim. Saran saya hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan lebih berhati-hati serta cermat dalam menggunakan pasal agar terciptanya tujuan pemidanaan dan dapat menjadikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Mengingat dikaji dari sosiologis dan kriminologis masalah kejahatan narkoba khususnya bukanlah semata-mata persoalan hukum melainkan juga menjadi permasalahan sosial, maka berawal dari statment tersebut logis apabila dikatakan bahwa peningkatan kasus perdagangan atau penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia tidak hanya karena hukuman yang masih kurang efektif, melainkan peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-ekonomi yang melingkupi masyarakat Indonesia. Serta salah satu faktor yang memengaruhi susahnyanya pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah banyaknya aparat penegak hukum sendiri yang ikut terlibat dalam peredaran narkoba. Atinya dalam mencegah peedaran narkoba pemerintah tidak hanya fokus kedalam hukuman akan tetapi bisa memperbaiki social ekonomi terutama masyarakat menengah kebawah. Dalam konteks ajaran Islam, ada beberapa upaya pencegahan serta larangan menyalahgunakan narkoba yang dimana upaya tersebut tidak langsung melarang atau instan akan tetapi dilakukan secara bertahap yang semula boleh digunakan pada saattertentu hingga akhirnya benar-benar dilarang. Dari contoh diatas bisa kita terapkan untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dengan cara membentengi diri kepada keyakinan, berada dilingkungan yang positif, serta ikut serta dalam sosialisasi anti narkoba. Serta pemerintah atau BNN bisa lebih merakyat atau menggunakan bahasa yang mudah dalam bersosialisasi agar mudah diterima disegala kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

Eleanora, Fransiska Novita, Jurnal Hukum, Vol XXXV, No.1 April 2011

Hosen, K.H. Ibrahim, 1997 "*Jenis-Jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*" Jakarta: Mizan

Lestari, Rika, 2011 "*Penyuluhan Hukum Tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda*", Laporan Program Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum

Universitas Riau

Mahendra, Oka, 1996, “Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan, Pustaka SinarHarapan, Jakara

Rahardjo, Sajipto, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, 2008, Yogyakarta

Sunggono, Bambang, 2003, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika